



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 552 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM *HELPDESK* DALAM RANGKA FASILITASI DAN KONSULTASI
PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK
SELATAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan informasi terkait Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024 kepada Partai Politik pengusul yang ingin mendaftarkan diri bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan membentuk tim helpdesk;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tentang Penetapan Tim Helpdesk dalam rangka Fasilitasi dan Konsultasi Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemiluhan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Berita Acara Nomor 151/PK.01-BA/1311/2024 tanggal 5 Agustus 2024 tentang Rapat Pleno Persiapan Bimbingan Teknis Penguatan Hukum Bagi Badan Ad hoc se Kabupaten Solok Selatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024 serta Penetapan Tim *Helpdesk* Pencalonan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PENETAPAN TIM *HELPDESK* DALAM RANGKA FASILITASI DAN KONSULTASI PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK SELATAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tim *Helpdesk* dalam rangka Fasilitasi dan Konsultasi Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024 sebagaimana Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim *Helpdesk* sebagaimana Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro
Pada tanggal 5 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN,

ttd.

ADE KURNIA ZELLI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Mas Indra Putra Alamsyah

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 552 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM *HELPDESK* DALAM
RANGKA FASILITASI DAN KONSULTASI
PENCALONAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK
SELATAN TAHUN 2024

PENETAPAN TIM *HELPDESK* DALAM RANGKA FASILITASI DAN KONSULTASI
PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK
SELATAN TAHUN 2024

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
1	Pengarah	1. Ade Kurnia Zelli, B. Sc. M.E.	Ketua KPU Kabupaten Solok Selatan
		2. Dedi Fitriadi,S.H.	Anggota KPU Kabupaten Solok Selatan
		3. Elvira Roza, S.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Solok Selatan
		4. Novia Syahfitri, S.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Solok Selatan
		5. Syaiful Amri, S.E.	Anggota KPU Kabupaten Solok Selatan
6	Penanggung Jawab	Irman Susanto, S.Kom., M.Si.	Sekretaris KPU Kabupaten Solok Selatan
7	Ketua Helpdesk	Mas Indra Putra Alamsyah, S.Sos, M.IP	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
8	Sekretaris Helpdesk	Ade Fithrian, S.Kom., M.Si.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
9	Koordinator	Linda Susanti, S.H., MM	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
11	Koordinator	Etwin Juanda, S.E., M.Si.	Kepala Sub Bagian

	Harian		Keuangan, Umum dan Logistik
12	Anggota	1. Abdul Rahman, S.E., M.IP 2. Bintang Margani, S.H. 3. Helmitoni, S.I.P. 4. Herman 5. Hidayat Diana 6. Okfitrianto 7. Afandi 8. Anto. R, S.E. 9. Rio Eko Putra, S.Kom. 10. Indra Putra, S.E. 11. Nur Elmiwati 12. Endrizawati 13. Depi Amri 14. Mesri Elmiza, S.E. 15. Nurdaleni 16. Nohriyal 17. Vio Neta Mardova, S.Gz.	Staf Pelaksana Staf Pelaksana Staf Pelaksana Staf Pelaksana Staf Pelaksana Staf Pelaksana Staf Pelaksana Ahli Pertama Tata Kelola Pemilu Ahli Pertama Pranata Komputer Ahli Pertama Tata Kelola Pemilu PPNPN PPNPN PPNPN PPNPN PPNPN PPNPN Tenaga Administrasi

Ditetapkan di Padang Aro
Pada tanggal 5 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN,

ttd.

ADE KURNIA ZELLI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Mas Indra Putra Alamsyah

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 552 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM *HELPDESK* DALAM RANGKA
FASILITASI DAN KONSULTASI PENCALONAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SOLOK SELATAN TAHUN 2024

TUGAS TIM *HELPDESK* DALAM RANGKA FASILITASI DAN KONSULTASI
PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SOLOK SELATAN TAHUN 2024

1. Pengarah

Memberikan arahan atas terlaksananya kegiatan *helpdesk* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan ke Tim *Helpdesk* dan bertanggung jawab atas keputusan yang tidak dapat diselesaikan oleh *helpdesk* dalam konsultasi pencalonan dan melakukan konsultasi ke KPU Provinsi.

2. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan *helpdesk* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan.

3. Ketua Helpdesk

- 1) Menentukan kebijakan-kebijakan pelaksanaan kegiatan *helpdesk*;
- 2) Menyusun program kegiatan *helpdesk*;
- 3) Memantau jalannya pelaksanaan kegiatan *helpdesk*;
- 4) Berkoordinasi dengan koordinator terkait pelaksanaan kegiatan *helpdesk*.

4. Sekretaris Helpdesk

- 1) Menyusun program kegiatan *helpdesk*;
- 2) Melaporkan rekapitulasi layanan *helpdesk* Partai Politik Peserta Calon Pemilu setiap hari kepada Ketua *helpdesk*.

5. Koordinator

- 1) Memonitor petugas *helpdesk* dan pelaksanaan tugas *helpdesk* secara berkala pada jam pelayanan *helpdesk* mulai pukul 08.00 s.d. 17.00 WIB (9 jam);
- 2) Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat *helpdesk*;
- 3) Menandatangani laporan harian *helpdesk* yang dibuat oleh Koordinator Harian *helpdesk*;
- 4) Melakukan evaluasi terhadap pemberian pelayanan setiap hari dengan Ketua *helpdesk*; dan
- 5) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Koordinator.

6. Koordinator Harian

- 1) Menyusun program kegiatan *helpdesk*;
- 2) Menerima laporan dari anggota *helpdesk* dan menginformasikan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan kebijakan secara teknis ditempat *helpdesk* kepada Koordinator *helpdesk*;
- 3) Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat *helpdesk*;
- 4) Menandatangani laporan harian *helpdesk* yang dibuat oleh petugas *helpdesk*;
- 5) Memantau jalannya kegiatan *helpdesk* secara berkelanjutan;
- 6) Mengatur dan menyusun pembagian tugas dan wewenang selama kegiatan *helpdesk* berlangsung.

7. Anggota

- 1) Menyiapkan peralatan, sarana administrasi dan kelengkapan di *helpdesk* sebelum bertugas;
- 2) Melaporkan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan kebijakan secara teknis di *helpdesk* kepada Koordinator Harian;
- 3) Memberikan pelayanan dan informasi terkait Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik melalui:
 - a. Surat elektronik (email);
 - b. Media sosial (WhatsApp);
 - c. Pertemuan online;
 - d. Tatap muka.

- 4) Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai petugas *helpdesk*.

Ditetapkan di Padang Aro
Pada tanggal 5 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN,

ttd.

ADE KURNIA ZELLI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Mas Indra Putra Alamsyah